



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR ...15... TAHUN 2013

#### TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
  - b. bahwa secara geografis Kabupaten Langkat sebagai pintu gerbang masuk ke provinsi Sumatera Utara, memiliki tingkat lalu lintas manusia yang sangat tinggi yang membawa serta berbagai barang dan kebudayaan serta sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
  - c. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);

H

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

At

13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/Sk/Vi/2012 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.11/MEN/VI/2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
20. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat ( Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 );
21. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LANGKAT**

**dan**

**BUPATI LANGKAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
6. Badan Narkotika Nasional adalah Badan Narkotika Nasional yang berkedudukan di Kabupaten Langkat.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
9. Zat adiktif adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika, Kafein dan Nikotin yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan perubahan mental dan perilaku yang menimbulkan kerugian baik bagi dirinya dan/atau lingkungannya.
10. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
11. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di masyarakat melalui rehabilitasi, serta pembinaan dan pengawasan.
12. Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
13. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif tanpa hak atau melawan hukum.

14. Ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif baik secara fisik maupun psikis.
16. Pemakai pemula adalah korban anak berusia di bawah 18 tahun yang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
17. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain.
18. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
22. Rumah Kost/Tempat Pemondokan adalah yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
23. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
24. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
25. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.

## **Pasal 2**

Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif menganut asas:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;

- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah;
- h. kepastian hukum;
- i. kemitraan; dan
- j. kearifan lokal.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mendukung pengaturan dan kelancaran pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Langkat;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- d. menciptakan suasana ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

## **BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 4**

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula dan pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

### **Pasal 5**

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;

- b. menetapkan tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di kecamatan-kecamatan;
- c. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di kecamatan-kecamatan yang diselenggarakan oleh swasta atau masyarakat;
- d. dalam hal pengaturan dan pengawasan sebagaimana di maksud dalam huruf c diatas dilaksanakan oleh Kantor Sosial bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan BNNK; dan
- e. mengatur serta mengawasi pendistribusian obat golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif di sarana pelayanan kesehatan.

### **BAB III PENCEGAHAN**

#### **Bagian Kesatu Upaya Pencegahan**

##### **Pasal 6**

Bentuk usaha-usaha pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- b. kampanye perilaku hidup bersih, sehat dan taat norma masyarakat dan agama;
- c. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- d. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- e. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- f. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
- g. memberikan upaya khusus bagi peniakai pemula Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

##### **Pasal 7**

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah dan DPRD;
- e. tempat kerja; dan
- f. media massa/media elektronik.

**Bagian Kedua**  
**Pencegahan melalui keluarga**

**Pasal 8**

Tugas orang tua dalam upaya pencegahan antara lain:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. memberi contoh perilaku hidup bersih sehat;
- c. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
- d. melakukan pendampingan kepada anak-anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- e. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
- f. meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan anak

**Bagian Ketiga**  
**Pencegahan melalui Satuan Pendidikan**

**Pasal 9**

- (1) Penanggung jawab satuan pendidikan adalah Kepala Sekolah yang berkewajiban:
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dalam peraturan dan tata tertib dan disosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
  - b. membentuk tim/kelompok kerja Satuan Tugas Anti Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di masing-masing satuan pendidikan;
  - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
  - d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
  - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan satuan pendidikannya; dan
  - f. berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban pencegahan melalui satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.



## **Pasal 10**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intra kurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan.

## **Pasal 11**

- (1) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap, penanggungjawab satuan pendidikan tersebut dapat memberikan sanksi hukuman kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, satuan pendidikan wajib memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara nyata telah terbukti menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (4) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (5) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan dan menggunakan Narkotika dan Psikotropika, dan Zat Adiktif dan diproses hukum serta dijatuhi hukuman, satuan pendidikan dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan/atau meniatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan sampai dengan proses hukum selesai.
- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah:
  - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
  - b. selesai menjalani hukuman.

**Bagian Keempat**  
**Pencegahan melalui Masyarakat**

**Pasal 12**

Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif antara lain:

- a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- b. melaksanakan program hidup bersih sehat di wilayah masing-masing;
- c. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di wilayah masing-masing;
- d. membentuk satuan tugas di tingkat Rukun Tetangga;
- e. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;

**Pasal 13**

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan wilayahnya.

**Pasal 14**

(1) Penanggung jawab pemondokan atau asrama wajib:

- a. membuat peraturan pemondokan atau asrama yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. mengawasi pemondokan atau asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- d. meminta kepada penghuni pemondokan atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi penghuni.
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan pemondokan atau asrama yang dikelolanya; dan
- f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan pemondokan atau asrama yang dikelolanya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban pencegahan melalui pemondokan atau asrama diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Pencegahan melalui institusi Pemerintah Daerah,**  
**Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD**

**Pasal 15**

- (1) Setiap satuan kerja perangkat daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan b di dalam lingkungan kerjanya sendiri dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait.

**Pasal 16**

- (1) Dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten dan instansi/lembaga Pemerintah di lingkungan Kabupaten Langkat dapat mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan Pegawai Negeri Sipil harus:
- a. memiliki Surat Keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
  - b. menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan kerjanya.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. meminta kepada pegawai yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai;
  - b. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
  - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- (4) Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban pencegahan melalui Instansi Pemerintah Kabupaten dan instansi/lembaga Pemerintah diatur dalam Peraturan Bupati

## **Pasal 17**

- (1) Untuk menjadi Calon Anggota DPRD dapat dipersyaratkan:
  - a. memiliki Surat Keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
  - b. menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi anggota DPRD dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan kerjanya.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. meminta kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai;
  - b. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
  - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
  - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban pencegahan melalui DPRD diatur dalam Tata-Tertib DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD wajib mengatur dan mengawasi lingkungan kerjanya agar tidak digunakan untuk kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

## **Bagian Keenam** **Pencegahan melalui Tempat-tempat Usaha**

### **Pasal 18**

- (1) Penanggung jawab tempat usaha wajib:
  - a. meminta kepada pegawai yang bekerja di tempat usaha yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai;
  - b. mengawasi agar tempat usaha yang dikelolanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
  - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;

- d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan tempat usahanya.
  - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan tempat usahanya; dan
  - f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan tempat usahanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban pencegahan melalui tempat usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 19**

- (1) Penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan wajib:
- a. meminta kepada pegawai yang bekerja pada hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai/karyawan
  - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
  - c. mengawasi agar hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
  - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya;
  - e. bertindak kooperatif apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya; dan
  - f. segera melaporkan kepada penegak hukum apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di lingkungan hotel/penginapan/tempat hiburan yang dikelolanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban pencegahan melalui hotel, penginapan atau tempat hiburan diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketujuh Pencegahan melalui Media Massa**

### **Pasal 20**

Media massa berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif antara lain:

- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;

- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

**Bagian Kedelapan**  
**Upaya Khusus Bagi Pemakai Pemula**

**Pasal 21**

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendampingan; dan/atau
  - b. advokasi.

**Pasal 22**

- (1) Pendampingan diberikan kepada:
- a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui *test urine* dan/atau *test darah (blood test)*;
  - b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali.
- (2) Advokasi diberikan kepada:
- a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui *test urine* dan/atau *test darah (blood test)*;
  - b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali; dan/atau keluarga dari pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Pemerintah Daerah membiayai pendampingan dan advokasi bagi pemakai pemula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi serta pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**PENANGGULANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Upaya Penanggulangan**

**Pasal 23**

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap:

- a. penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
- b. peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

**Bagian Kedua**  
**Upaya Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan**

**Pasal 24**

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rehabilitasi medis; dan
  - b. rehabilitasi sosial;
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pecandu.

**Pasal 25**

- (1) Orang tua atau wali dari pemakai pemula dan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh pendampingan, advokasi, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 26**

- (1) Selain melalui rehabilitasi medis, penyembuhan terhadap pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Tempat penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati

**Pasal 27**

- (1) Rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif diselenggarakan baik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat.
- (2) Mantan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.
- (3) Pembinaan terhadap mantan pecandu dilaksanakan secara rutin (after care) dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah melalui Forum Koordinasi.

**Bagian Ketiga**  
**Upaya Penanggulangan terhadap Peredaran Gelap**

**Pasal 28**

Penanggulangan terhadap peredaran gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 29**

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Masyarakat dalam melakukan kampanye, penyebaran informasi, dan edukasi serta rehabilitasi dapat secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (3) Masyarakat berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif diwujudkan dalam bentuk mencari, menemukan memperoleh serta memberikan informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif.
- (4) Dalam hal masyarakat kampanye atau menyampaikan informasi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif diberikan perlindungan hukum.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif serta prekursor.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, dalam rangka pembinaan dan pengawasan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, sesuai dengan kepentingan daerah dan kepentingan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 di daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 27 di daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (5) Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, menetapkan Institusi Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di wilayah Kabupaten Langkat sebagai Institusi wajib lapor.
- (6) Institusi, tata cara dan mekanisme wajib lapor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VII FORUM KOORDINASI**

### **Pasal 31**

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Daerah dibentuk Forum Koordinasi.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Kantor Sosial (Dinas Sosial)
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pendidikan;
  - d. Kepolisian Resort;
  - e. Badan Narkotika Nasional;
  - f. Kejaksaan negeri;
  - g. Pengadilan negeri;
  - h. Komite Nasional Kepemudaan;
  - i. Forum Kerukunan Umat Beragama;
  - j. Lembaga Swadaya Masyarakat, dan
  - k. Perguruan Tinggi.
- (3) Pembentukan Forum Koordinasi dapat disusun secara berjenjang mulai dari Forum Koordinasi tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
- (4) Pembentukan Forum Koordinasi dan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII PENGHARGAAN**

### **Pasal 32**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 33**

Pembiayaan atas kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 34**

Selain oleh Penyidik POLRI dan BNN, penyidikan atas pelanggaran ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh **Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)** dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 35**

- (1) Penanggung jawab satuan pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, d dan huruf f, dan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penanggung jawab pondokan dan asrama yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, d dan huruf f, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pimpinan DPRD yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Penanggung jawab tempat usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, d dan huruf f, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 36**

- (1) Orang tua atau wali dari korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab satuan pendidikan, pemondokan atau asrama, tempat usaha, hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dengan sengaja tidak melaporkan terjadinya kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanggung jawab satuan pendidikan, pemondokan atau asrama, tempat usaha, hotel, penginapan atau tempat hiburan yang tidak bertindak kooperatif atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan oleh penegak hukum apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.


Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 30-12- 2013

**BUPATI LANGKAT,**

  
**H. NGOGESA SITEPU**

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 30-12- 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,**



**H. INDRA SALAHUDIN**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013 NOMOR.!!..

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR 15 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF**

**I. UMUM**

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, termasuk di daerah.

Kabupaten Langkat sebagai daerah lintasan antar provinsi dan pintu gerbang Sumatera Utara dari Provinsi Aceh memiliki tingkat lalu lintas manusia yang sangat tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan yang sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Untuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang belum pernah diatur sebelumnya. Untuk itu, ini lah saatnya Peraturan Daerah Kabupaten Langkat ini dimaksudkan sebagai aturan mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh *stakeholders* yang dimungkinkan sangat terkait dengan pemanfaatan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif untuk kepentingan penyalahgunaan maupun pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya di Kabupaten Langkat.

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredaranya dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan demikian sangat tepat Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif diterbitkan.

Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap serta mendukung pemberantasan tindak

pidana Narkotika perlu diterbitkan Peraturan Daerah ini sebagai bentuk Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus bagi pemakai pemula yaitu anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif atau seorang pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pemakai pemula dan pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaannya dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Daerah.

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannya dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

*Cukup jelas*

Pasal 2

*Cukup jelas*

Pasal 3

*Cukup jelas*

Pasal 4

*Cukup jelas*

Pasal 5

*Cukup jelas*

Pasal 6

*Cukup jelas*

Pasal 7

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik). Sebagian besar penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah di usia produktif kerja, sehingga tempat kerja termasuk institusi pemerintah, perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di wilayah masing-masing.

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di Kabupaten Langkat, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Pasal 8

*Cukup jelas*

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penanggung jawab satuan pendidikan" adalah pimpinan satuan pendidikan seperti Kepala Sekolah, Direktur Lembaga, dan lain-lain.

Ayat (2)

*Cukup jelas*

Pasal 10

*Cukup jelas*

Pasal 11

Ayat (1)

*Cukup jelas*

Ayat (2)

*Cukup jelas*

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

*Cukup jelas*

Ayat (5)

*Cukup jelas*

Ayat (6)

*Cukup jelas*

Pasal 12

*Cukup jelas*

Pasal 13

*Cukup jelas*

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penanggung jawab pemondokan atau asrama" antara lain pemilik dan/atau pengelola pemondokan atau asrama.

Ayat (2)

*Cukup jelas*

Pasal 15

*Cukup jelas*

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud Surat Keterangan bebas dari Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah surat keterangan yang berisi tentang bebas Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah dan disertai hasil laboratorium.

Yang dimaksud dengan surat pernyataan bermaterai tidak mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah surat pernyataan yang berisi tentang identitas diri/calon pegawai yang bersangkutan yang menerangkan bahwa selama menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak akan melakukan penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang ditulis di atas kertas bermaterai. Surat keterangan dimaksud tidak menggugurkan persyaratan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil mengenai pemeriksaan kesehatan.

Ayat (2)

*Cukup jelas*

Ayat (3)

*Cukup jelas*

Ayat (4)

*Cukup jelas*

Ayat (5)

*Cukup jelas*

Pasal 17

*Cukup jelas*

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penanggung jawab tempat usaha" antara lain pemilik dan/atau pengelola tempat usaha.

Ayat (2)

*Cukup jelas*

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penanggungjawab hotel, penginapan, atau tempat hiburan” antara lain pemilik dan/atau pengelola hotel, penginapan, atau tempat hiburan.

Ayat (2)

*Cukup jelas*

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Ketentuan perundang-undangan” adalah undang-undang mengenai perlindungan anak.

Ayat (2)

*Cukup jelas*

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tertangkap tangan” adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Yang dimaksud membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Yang dimaksud dengan “Belum cukup umur” adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (2)

*Cukup jelas*

Ayat (3)

*Cukup jelas*

Ayat (4)

*Cukup jelas*

Pasal 23

*Cukup jelas*

Pasal 24

*Cukup jelas*

Pasal 25

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu penegak hukum dan Pemerintah Daerah Dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, pendidik dan tenaga



kependidikan, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya, termasuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang terjadi di satuan pendidikan.

Ayat (2)

*Cukup jelas*

Ayat (3)

*Cukup jelas*

Pasal 26

*Cukup jelas*

Pasal 27

*Cukup jelas*

Pasal 28

Penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di Daerah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pasal 29

*Cukup jelas*

Pasal 30

*Cukup jelas*

Pasal 31

*Cukup jelas*

Pasal 32

*Cukup jelas*

Pasal 33

*Cukup jelas*

Pasal 34

*Cukup jelas*

Pasal 35

*Cukup jelas*

Pasal 36

*Cukup jelas*

Pasal 37

*Cukup jelas.*

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013 NOMOR...